



P U T U S A N

Nomor : 65 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SARIATY PARDEDE, Pekerjaan Presiden Komisaris, PT. Hotel Danau Toba Internasional, Warganegara Indonesia, beralamat di Komplek Pardede, Dusun VII Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAKADA ICHIE SIREGAR, SH.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Enggano No.15-B1, Gedung Cafe Iramas Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2009,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

- I. Drs RUDOLF MAZUOKA PARDEDE**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional, beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 4 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan,
- II. Ny. MERRY LUMBANTOBING**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan. Bango III RT.008 RW 003 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,
- III. Drs. TARZAN B.P TAMPUBOLON,SH.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba Internasional, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 17 Medan, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Thomas E. Tampubolon, SH,MH. Sofwan Tambunan, SH., Zulisrak, SH., Husni, SH., Themis Simaremare, SH., Thomson Tampubolon, SH., Sahat P. Sihombing, SH, Tonni D.

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, SH, R.Naro Hutagalung,SH.,
kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat dari Kantor Advokat Thomas
Tampubolon & Partners Tambunan-Partner,
beralamat di Gedung Selmis, Kav. 4 & 5 Jl. Asem
Baris Raya 52, Jakarta Selatan 12830,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Pebruari 2009,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Inter -
vensi/Para Pembanding ;

D a n

I. HISAR PARDEDE, Warganegara Indonesia
Pekerjaan Wirasawasta, beralamat di Jalan
Masdulhak No. 18 Kelurahan Anggrung,
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,

**II. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl.
H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta
Selatan,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II
Intervensi-Tergugat/Terbanding-Turut Terbanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/
Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Presiden Komisaris PT.Hotel Danau Toba
Internasional Medan dan juga sebagai pemilik 78 saham dari 1.500 saham
PT.Hotel Danau Toba Internasional ;
2. Bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Penggugat juga salah
seorang dari 9 (sembilan) ahli waris almarhum DR. TD. Pardede pemilik 564
saham PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan.;
3. Bahwa PT. Hotel Danau Toba Internasional sebuah Perseroan Terbatas
yang bergerak dibidang jasa perhotelan, berkedudukan di Medan, yang
didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 5 Desember 1969, yang dibuat di

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Panusunan Batubara, dahulu Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penetapannya tanggal 16 Juni 1970 Nomor : J.A./5/68/6 dan telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Akte Berita Acara Rapat No. 9 tanggal 8 Mei 1991, yang dibuat oleh Leo Hutabarat, S.H, dahulu Notaris di Medan ;

4. Bahwa jumlah saham PT. Hotel Danau Toba Internasional sebanyak 1.500 saham dan seluruhnya telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam perseroan yang pemegang sahamnya terdiri dari :

- 1) DR. TD. Pardede, memiliki 564 saham ;
- 2) Drs. Rudolf M. Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Selamat Riyadi No. 4 Kelurahan Jati, memiliki 156 saham ;
- 3) Hisar Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Masdulhak No. 18, Kelurahan Angrung, Kecamatan Medan Polonia, Medan, memiliki 156 saham ;
- 4) Jonnny Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Mojopahit No. 138 Medan, Memiliki 156 saham ;
- 5) Sariaty Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Pardede, Dusun VII, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang/ Kantor Jln. DR. T.D. Pardede No. 21, Medan dan memiliki 78 saham ;
- 6) Emmy Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Patra Kuningan XIV/4, RT. 006/RW. 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, memiliki 78 saham ;
- 7) Anny Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Linggarjati No. 7 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan, memiliki 78 saham ;
- 8) Merry Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. Bango III No. 14-B, RT. 008/RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, memiliki 78 saham ;
- 9) Reny P. Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tanjung Mas Raya Blok B-2/6, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta memiliki 78 saham ;
- 10) Surya Indiriany Pardede, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bukit Mas II B VII No. 2 Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Bandung, memiliki 78 saham ;

5. Bahwa pada tanggal 18 November 1991, DR. TD. Pardede, pemilik 564 saham telah meninggal dunia dan karenanya menurut hukum yang berhak

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki saham DR. TD. Pardede tersebut adalah ahli warisnya sebanyak 9 (sembilan) orang yakni namanya yang disebut pada nomor 2 s/d 10 di atas dan hingga sekarang saham milik DR. TD. Pardede tersebut belum pernah dipisah-bagikan kepada para ahli warisnya (masih bulat sebagai boedel waris) ;

6. Bahwa pada tanggal 6 dan 21 Juni 2008, atas permintaan beberapa orang pemegang saham PT. Hotel Danau Toba Internasional telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), bertempat di Hotel Danau Toba Internasional, yang dihadiri 6 (enam) orang pemegang saham yakni : 1. Drs. Rudolf M. Pardede, 2. Hisar Pardede, 3. Johnny Pardede, 4. Merry Pardede, 5. Reny P. Pardede, 6. Surya Indriany Pardede, yang mana jumlah saham yang dimiliki seluruh pemegang saham yang hadir hanya 702 saham, sedang yang tidak menghadiri rapat adalah para pemegang saham yang memiliki sebanyak 798 saham.;
7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan tanggal 21 Juni 2008 dengan acara :
 - 1) Mengenai pemindahan hak atas saham melalui penawaran pemegang saham kepada pemegang saham lainnya ;
 - 2) Pengumuman hasil penilaian ahli penilai harga atas saham ;
 - 3) Hal-hal lain dalam Anggaran Dasar ;

Dalam agenda rapat tidak diagendakan tentang pergantian Presiden Komisaris dan perubahan/penambahan susunan Komisaris dan tidak juga mengagendakan/memutuskan perubahan anggaran dasar PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan. Rapat juga tidak ada memutuskan perubahan anggaran dasar perseroan dan juga tidak mengagendakan pembagian saham peninggalan DR. TD. Pardede.

Hal ini menunjukkan tidak konsistennya antara agenda rapat dengan hasil rapat.

Tapi secara faktual, Tergugat telah mengesahkan anggaran Perseroan yang dasarnya tidak pernah dirapatkan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang sah.;

8. Bahwa seandainya pun ada diagendakan "Quad Non" pembagian saham PT. Hotel Danau Toba Internasional peninggalan DR. TD. Pardede maka harus dihadiri oleh seluruh ahli waris DR. TD. Pardede dalam kapasitas rapat ahli waris dan bukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional.;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 anggaran dasar perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, sahnya rapat umum pemegang saham guna merubah anggaran dasar perseroan, apabila dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan atau sekurang-kurangnya 1.125 saham, sementara jumlah kepemilikan saham peserta yang hadir hanya 702 saham. ;
Dengan demikian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 6 dan 21 Juni 2008 tersebut tidak sah, karena rapat tidak memenuhi quorum.;
10. Bahwa oleh karena adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak sah tersebut di atas, maka Penggugat berdasarkan suratnya kepada Tergugat tanggal 19 Juni 2008 Nomor : 078/PT.DTI/Preskom/VI/2008, meminta kepada Tergugat supaya menolak segala permintaan atau setidaknya-tidaknya menunda setiap ada permintaan pencatatan perubahan susunan pengurus dan atau penjualan Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan atau perbuatan hukum lainnya yang dapat merugikan perseroan atau pemegang saham lain ;
11. Bahwa tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik saham dan sebagai Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan, ternyata Tergugat telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Hotel Danau Toba Internasional disingkat PT. Danau Toba Internasional, berkedudukan di Medan - Kotamadya Medan, terbukti dari Surat Keputusannya tanggal 08 Januari 2009 Nomor : AHU-01458.AH.01.02. Tahun 2009.;
12. Bahwa setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, dasar Tergugat menerbitkan surat keputusannya tersebut adalah salinan Akta No : 30 tanggal 31 Oktober 2008, yang dibuat oleh Notaris Arsin Effendy, S.H, berkedudukan di Kotamadya Depok, yang berisi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2008 yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi prosedur hukum, karena rapat dilangsungkan tidak memenuhi quorum, dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2008 tidak sah.;
13. Bahwa ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham untuk merubah anggaran dasar hanya dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau terwakili dalam rapat. ;



14. Bahwa Akta No. 30 Tanggal 31 Oktober 2008 sebagai dasar dan syarat terbitnya Surat Keputusan Tergugat, pihak Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya bahkan Penggugat tidak pernah diundang dan atau mengikuti RUPS yang dimaksud dalam Akta No. 30 tanggal 31 Oktober 2008 tersebut. ;
15. Bahwa Tergugat tidak cermat meneliti dasar dan syarat-syarat yang diajukan guna terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebab jika Tergugat cermat pasti mengetahui Akta No. 30 Tanggal 31 Oktober 2008 tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena dasar terbitnya akta tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama asas-asas hukum pewarisan dan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian tindakan Tergugat dikwalifisir memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004.;
16. Bahwa oleh karena dasar diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat adalah Akta No. 30 Tanggal 31 Oktober 2008 yang mengandung cacat hukum atau tidak sah menurut hukum, maka konsekwensinya Keputusan Tergugat Nomor : AHU-01458.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009 tidak sah dan harus dibatalkan. ;
17. Bahwa dalam hal terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Tergugat tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur), terutama asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas, sebab jika diteliti secara cermat konsiderans keputusannya, terbitnya surat keputusan tersebut adalah sangat tergesa-gesa dan super dan dokumen pendukung yaitu Akta Notaris No. 30 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Arsin Effendy, S.H, yang diterima Tergugat tanggal 08 Januari 2009 dan terbit Keputusan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2009 itu juga.;
- Bagaimana mungkin Tergugat dapat meneliti secara seksama dan cermat serta menyebut telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika hanya dalam jangka waktu yang sangat singkat ;
18. Bahwa selain daripada itu, Penggugat telah terlebih dahulu mengingatkan Tergugat dengan mengirimkan surat tertanggal 19 Juni 2008 Nomor : 078/PT.DTI/Preskom/VII/2008 yang isinya meminta kepada Tergugat supaya menolak segala permintaan atau setidak-tidaknya menunda setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permintaan saham PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan atau perbuatan hukum lainnya yang dapat merugikan perseroan atau pemegang saham c.q. Penggugat.;

19. Bahwa surat Penggugat tersebut sebagaimana pada poin No. 18 di atas telah diterima dengan baik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. (P-4).;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tindakan Tergugat dikwalifisir memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf B U.U. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004.;

20. Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat dalam perkara a quo, Penggugat dirugikan dalam hal :

a. Berubahnya jabatan Presiden Komisaris yang semula dijabat oleh Penggugat sekarang dijabat oleh Drs. Rudolf M Pardede ;

b. Berubahnya susunan Dewan Komisaris yang semula berjumlah 4 (empat) orang, sekarang menjadi 9 (sembilan) orang.;

Dengan adanya perubahan tersebut jelas-jelas mengganggu jalannya fungsi pengawasan dalam PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan.;

21. Bahwa jika Tergugat benar-benar meneliti secara cermat segala sesuatu yang diajukan kepadanya, sudah dapat dipastikan Tergugat tidak sampai pada keputusannya menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.;

22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tanggal 08 Januari 2009 Nomor : AHU-01458.AH.01.02. Tahun 2009 telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, maka patut pula Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusannya tertanggal 08 Januari 2009 Nomor : AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tersebut. ;

PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

23. Mengingat agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan, khususnya Presiden Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional yang berakibat terganggunya fungsi pengawasan dalam perusahaan yang berakibat pada suasana tidak kondusif, maka dimohonkan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU.01458.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 08 Januari 2009.;

Dari segala sesuatu yang telah dikemukakan dan fakta-fakta hukum di atas, maka dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada Ketua

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar berkenan memanggil pihak-pihak yang bersengketa supaya datang dalam suatu hari persidangan yang ditetapkan dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN/PENANGGUHAN :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih dahulu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-01458.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini PT. Hotel Danau Toba Internasional disingkat PT. Danau Toba Internasional, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan, gugatan Pengugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-01458.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini PT. Hotel Danau Toba Internasional disingkat PT. Danau Toba Internasional, batal dan tidak berkekuatan hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya Nomor : AHU-01458.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal ini PT. Hotel Danau Toba Internasional disingkat PT. Danau Toba Internasional tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang (Kompentensi Absolut)

1. Bahwa RUPSLB PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2009 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-01458.AH.01.02 tahun 2009, saat ini sedang diperiksa di

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara No.360/Pdt.G/2008/PN Mdn atas gugatan Penggugat.;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum bisa memeriksa gugatan Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa RUPSLB aquo adalah sah atau tidak. Apabila putusan Pengadilan Negeri nantinya menyatakan bahwa RUPSLB adalah sah, maka dengan sendirinya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah sah. Tetapi apabila RUPSLB aquo dinyatakan tidak sah dan ternyata Menteri Hukum dan HAM tetap mengeluarkan Surat Ketetapan Pegesahan, barulah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa oleh karena ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin (2) diatas belum terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum dapat atau menunda memeriksa gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-01458.AH.01.02 tahun 2009 ; Apabila Majelis Hakim Pengadilan ini berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban atas perkara aquo sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi menolak permohonan Penggugat untuk menanggukuhkan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-01458.AH. 01. 02 Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009, dengan dasar-dasar penolakan sebagai berikut :

1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-01458.AH.01. 02 tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, sudah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of carefulness) ;
2. Bahwa pelaksanaan RUPSLB PT. Hotel Danau Toba Internasional yang melatarbelakangi terbitnya Surat Keputusan Menteri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;
 - b) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. ;
4. Bahwa yang menjadi dasar permohonan penagguhan dari Penggugat adalah adanya dualisme kepemimpinan khususnya Presiden Komisaris di PT. Hotel Danau Toba Internasional yang tidak ada korelasinya dengan objek perkara yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-01458/AH.01.02 Tahun 2009.;
 5. Bahwa seandainya benar terjadi dualisme kepemimpinan quad non khususnya Presiden Komisaris di PT. Hotel Danau Toba Internasional sebagai akibat dari RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 21 Juni 2008 tersebut, hal itu merupakan persoalan internal pengurus (Dewan Komisaris/Dewan Direksi) dari PT. Hotel Danau Toba Internasional sendiri yang harus diselesaikan secara Perdata di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menangguhkan pemeriksaan perkara ini sampai perkara perdata No.360/Pdt.G/2008/PN.Mdn diputus dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap. ;

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan penagguhan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-01458/AH.01.02 Tahun 2009 yang diajukan oleh Penggugat. ;

Bahwa pihak Penggugat II Intervensi menanggapi jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Jawaban Tergugat :
 - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, benar-benar tidak bertindak secara cermat meneliti segala sesuatu yang menjadi dasar untuk diterbitkan keputusannya.;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat, dasar diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah atas permohonan yang diajukan oleh Arsin Effendy, SH, Notaris di Bogor, yang permohonannya dilengkapi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 30 tanggal 31 Oktober 2008.;
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 31 Oktober 2008 yang diperbuat dihadapan Arsin Effendy, SH, Notaris di Depok, adalah dilatarbelakangi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional, berkedudukan di Medan, tanggal 21 Juni 2008. ;

Bahwa Penggugat II Intervensi salah seorang pemegang saham yang turut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008 serta yang menanda tangani Berita Acaranya, tidak pernah diputuskan dalam rapat tersebut untuk merubah anggaran dasar PT. Hotel Danau Toba Internasional. Yang diputuskan dalam rapat secara musyawarah adalah :

Menyetujui bahwa semua cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya pada Bank Mandiri Cabang Medan Darma Agung dengan rekening masing-masing :

1. Nomor 105-00-8900172-5 atas nama DR. TD. Paredede (BOD) ;
2. Nomor 105-00-9000098-9 atas nama Hotel Danau Toba Internasional (HDTI) ;
3. Nomor 105-00-0555075-5 atas nama PT. HDTI Unit P.I Hotel ;
4. Nomor 105-00-0555073-0 atas nama PT. HDTI Unit DTC Parapat ;
5. Nomor 105-00-0555078-9 atas nama PT. HDTI Unit Motel Medan ;
6. Nomor 105-00-0555079-7 atas nama PT. HDTI Unit DTIC Belawan ;
7. Nomor 105-00-0555081-3 atas nama PT. HDTI Unit DTIC Brastagi;
8. Nomor 105-00-8900168-3 atas nama Yayasan Perguruan Darma Agung ;
9. Nomor 105-00-8900169-1 atas nama Herna RSU Medan ;
10. Nomor 105-00-8900170-9 atas nama Yayasan Darma Agung (STP)
11. Nomor 105-00-0458871-5 atas nama TD Pardede Foundation/ Pardede Hall ;
12. Nomor 105-00-8900176-6 atas nama TD. Pardede Foundation/Akper Herna ;
13. Nomor 105-00-0566938-1 atas nama Akademi Pariwisata & Perhotelan ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nomor 105-00-8900173-3 atas nama Pertextilan TD Pardede ;

15. Nomor 100-00-8900175-8 atas nama SMA/SMEA/STM TD Pardede

Harus ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang, yakni :

1. Drs. Rudolf Pardede
2. Ny. Emmy Pardede
3. Ny. Anny Pardede (P21-3)

Hanya mengenai hal tersebutlah yang diberi kuasa untuk dibuat dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat. ;

Jadi apabila dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 31 Oktober 2008 isinya memuat perubahan anggaran dasar PT. Hotel Danau Toba Internasional, berarti akta tersebut mengandung cacat hukum.;

Perlu dijelaskan, bahwa apabila diteliti secara seksama Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 30 tanggal 31 Oktober 2008, penghadap didasarkan dengan berdasarkan surat kuasa yang ada dalam Akta Berita Acara yang dibuat di bawah tangan tanggal 21 Juni 2008.;

Padahal, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008, telah dilekatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008. Akta ini tidak pernah dibatalkan.;

Jadi, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008 yang mana menjadi dasar terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 30 tanggal 31 Oktober 2008 tersebut.;

Menurut ketentuan perundang-undangan, Kuasa Original hanya dapat dipergunakan satu kali. Dengan demikian, benar-benar bahwa terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 30 tanggal 31 Oktober 2008, selain isinya tidak sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008, juga akta tersebut didasarkan kuasa yang telah dipakai dan atau dipergunakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008, yang mana yang

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi terbitnya akta tersebut, adalah juga Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008.;

- Bahwa demikian juga isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008, yang diperbuat dihadapan Arsin Effendy, SH Notaris di Depok, tidak sebagaimana isi daripada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008.;

Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 17 Juli 2008 disebutkan, menyetujui dan menegaskan kembali pembagian saham warisan atas nama almarhum Doktor Tumpal Dorianus Pardede sebanyak 564 saham dst. ;-----

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008 yang turut dihadiri Penggugat II Intervensi, yang melatarbelakangi dan atau dasar terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 17 Juli 2008, isinya tidak pernah memutuskan pembagian saham warisan atas nama almarhum Doktor Tumpal Dorianus Pardede. Isi keputusan rapat tersebut sebagaimana disebutkan di atas.;

Dengan demikian, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 17 Juli 2008 karena isinya tidak sebagaimana keputusan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2008, adalah mengandung cacat hukum, demi hukum batal. ;

- Bahwa oleh karena dasar diterbitkannya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 30 tanggal 31 Oktober 2008, yang isinya mengandung cacat hukum, maka menurut hukum segala produk hukum yang didasarkan kepada hal-hal yang mengandung cacat hukum atau kebohongan, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.;
- Bahwa untuk menerbitkan sesuatu keputusan, tidak semata-mata hanya didasarkan kepada hal-hal yang bersifat prosedural. ;
Tapi juga harus meneliti keabsahan daripada kelengkapan yang menjadi dasar untuk penerbitan keputusan. ;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata Tergugat tidak sama sekali meneliti secara seksama keabsahan kelengkapan permohonan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

2. Terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi ;

Dalam Eksepsi ;

Tentang Eksepsi Absolut ;

- Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam materi eksepsinya, ternyata bukan merupakan Eksepsi absolute, akan tetapi telah menyangkut pokok perkara. ;
- Bahwa substansi dalam perkara Perdata No. 360/Pdt.G/2008/PN-Mdn, adanya menyangkut ketidak absahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan tanggal 6 Juni 2008 yang dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 22 tanggal 19 Juni 2008 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008 yang dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008 dan No. 30 tanggal 31 Oktober 2008, ketiga-tiganya diperbuat dihadapan Arsin Effendy, SH, Notaris di Depok. ;

Sedangkan yang menjadi pokok sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara No. 21/G/2009/PTUN-JKT, adalah mengenai Keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (i.c. PT. Hotel Danau Toba Internasional disingkat PT. Danau Toba Internasional).;

Dengan demikian, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa perkara ini. ;

Karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan sama sekali, maka harus ditolak. ;

2.2. Tentang Provisi ;

- Bahwa benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 a dari UU. No. 5 Tahun 1986 Jo. UU. No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kenyataan di Unit-Unit Usaha PT. Hotel Danau Toba Internasional terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat II Intervensi sebagai pemilik saham PT. Hotel Danau Toba Internasional sangat dirugikan, sebab

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini di Unit-Unit Usaha di bawah naungan PT. Hotel Danau Toba Internasional, managemennya kacau balau, karena baik Tergugat II Intervensi maupun Penggugat, masing-masing bertindak sebagai Presiden Komisaris sehingga membingungkan para Karyawan, mengakibatkan operasional perusahaan terganggu, menimbulkan kerugian.;

Guna menjaga ketertiban dan lancarnya operasional perusahaan, maka tuntutan Provisi dalam perkara ini patut dikabulkan.;

- Bahwa timbulnya dualisme kepemimpinan pada PT. Hotel Danau Toba Internasional khususnya Presiden Komisaris, adalah disebabkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Sebelum adanya surat keputusan tersebut, tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Karena itu korelasinya jelas dan terang ;
- Bahwa tidak benar, terbitnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan Asas-Asas (bukan Azas-Azas) Umum Pemerintahan Yang Baik. Sebab, Tergugat melanggar asas Proporsionalitas dan Profesionalitas. Tidak teliti dalam memeriksa syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon, guna terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/G/2009/PTUN-JKT., tanggal 26 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

- Menyatakan Penetapan No.21/G/2009/PTUN.Jkt. tertanggal 3 April 2009 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, PT. Hotel Danau Toba Internasional, tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Persetujuan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, PT. Hotel Danau Toba Internasional ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, PT. Hotel Danau Toba Internasional ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 188/B/2009/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Para Pem banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 21/G/2009/PTUN-JKT., tanggal 26 Mei 2009 yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Penundaan :

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2009/PTUN.Jkt., tertanggal 3 April 2009 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Hotel Danau Toba Internasional ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding dan Penggugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya yang timbul di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.89.000,- (Delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/G/2009/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II Intervensi/Para Pembanding-Penggugat II Intervensi/Terbanding dan Tergugat/ Turut Terbanding yang pada tanggal 13 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta dalam mengadili perkara a quo telah melanggar tertib beracara, berdasarkan alasan :
Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dapat diterima. Akan tetapi, dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta sama sekali tidak memuat bahagian Eksepsi tersebut, sehingga tidak jelas apakah Eksepsi Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ditolak atau dikabulkan. Dengan kata lain, pertimbangan hukum tidak sinkron (sejalan) dengan amar putusan ;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bertentangan Ketentuan-Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Prosedural/Formal.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta mempertimbangkan yang menjadi fokus persoalan dalam perkara ini adalah mempersoalkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hotel Danau Toba Internasional yang tidak memenuhi quorum, yang mana hasil RUPS-LB tersebut adalah merubah komposisi susunan Dewan Komisaris. Karena tidak memenuhi quorum, maka RUPS-LB tersebut adalah tidak sah secara hukum. Pertimbangan hukum yang

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010



demikian itu tidak tepat bahkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta telah sengaja mengaburkan persoalan pokok (obyek sengketa) dalam perkara ini, yaitu : "Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, berkedudukan di Medan (bukti P-1)", Terbitnya obyek perkara tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan secara cermat terlebih dahulu, hanya dengan tiba-tiba saja menerbitkannya dengan cara/proses yang sangat singkat, yakni permohonan masuk/diterima Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II tanggal 08 Januari 2009, obyek sengketa diterbitkan (surat keputusan tersebut) tanggal 08 Januari 2009, padahal telah ada terlebih dahulu surat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (bukti P-3 jo. P-4), yang berisi agar menolak atau menunda Pencatatan Perubahan Susunan Dewan Komisaris PT. Danau Toba. Namun hal ini tidak ditanggapi Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II. Seharusnya, berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (Penjelasan Pasal 3 UU. No. 28 Tahun 1999) tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme) keberadaan surat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menjadi perhatian Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II, dengan kata lain, sebagai pejabat yang berwenang wajib memeriksa lebih dahulu syarat dan kelengkapan permohonan Tergugat II Intervensi/ParaPembanding/Para Termohon Kasasi.

Selanjutnya, menurut asas bertindak cermat, setiap tindakan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan/keputusan agar mempertimbangkan matang-matang semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga.

3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta dalam pertimbangan hukumnya melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan suatu doktrin dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, yang mengajarkan bahwa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mempersiapkan terjadinya suatu perbuatan perdata ;
2. Keputusan yang diterbitkan dalam rangka melegalisasi suatu perbuatan peraturan hukum perdata ;

Pertimbangan yang demikian itu adalah keliru, sebab doktrin dipakai jika tidak ada ketentuan yang jelas dan tegas mengaturnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan/undang-undang yang berlaku. Kenyataannya Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 sangat jelas dan tegas menentukan mana yang merupakan keputusan tata usaha negara dan mana yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Pasal 2 UU. No. 9 Thn 2004, menegaskan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, menurut undang-undang ini ialah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHPidana dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum Pidana ;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta Tidak Cukup Mempertimbangkan Posisi Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II :

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta, khususnya mengenai kewajiban membayar ongkos perkara, ternyata Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II, tidak diikutsertakan untuk membayar ongkos perkara, kendatipun dalam pertimbangan hukumnya mengenai tidak ikutnya membayar ongkos perkara, tidak ada dipertimbangkan. Selanjutnya, dalam perkara a quo majelis hakim pada tingkat banding tidak juga mempertimbangkan dengan jelas tentang keberadaan Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II yang

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notabene tidak mengajukan permohonan banding, padahal objek sengketa dalam perkara a quo adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II, yakni Menteri Hukum dan HAM R.I. Dengan tidak diajukannya permohonan banding oleh Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi-II yakni Menteri Hukum dan HAM R.I. dapat diartikan menyetujui putusan PTUN Jakarta No. 21/G/2009/PTUN-Jkt. tanggal 26 Mei 2009 ;

5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Jakarta Tidak Mempertimbangkan Asal Mula Terbitnya Obyek Sengketa :

Sengketa ini bermula dari terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-01458.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009, tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Hotel Danau Toba Internasional, berkedudukan di Medan (obyek sengketa). Obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum sebab melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, terbitnya obyek sengketa didasarkan pada Salinan Akta No. 30 tanggal 31 Oktober 2008, yang dibuat oleh Notaris Arsin Effendy, S.H., berkedudukan di Depok, yang berisi hasil RUPS-LB PT. HDTI tanggal 21 Juni 2008 yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi prosedur hukum, karena rapat dilangsungkan tidak memenuhi quorum, dengan kata lain RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 tidak sah.

Bahwa, ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham untuk merubah anggaran dasar hanya dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau terwakili dalam rapat.

Selain dari pada itu, RUPS-LB PT. HDTI tanggal 6 dan 21 Juni 2008 tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan hukum waris yang berlaku, yakni membagi-bagi saham (boedel warisan DR. TD. Pardede) tanpa kesepakatan seluruh ahli waris DR. TD. Pardede (seluruh ahli waris secara utuh). Apalagi kalau dihubungkan dengan Akta Pemyataan Nomor 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang diperbuat di hadapan Leo Hutabarat, SH., waktu itu Notaris di Medan telah ditegaskan :

1. Apabila salah satu harta pencaharian saya dijual, dipindahkan dengan cara apapun juga atau dijaminan kepada pihak ketiga untuk kesejahteraan anak-anak atau untuk kepentingan lain harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua anak-anak saya ;



2. Semua saham-saham yang telah diberikan kepada anak-anak saya dan perseroan terbatas yang saya dirikan tidak boleh diperjual belikan, dipindah tangankan ataupun dijaminan kepada pihak siapapun juga, termasuk kepada sesama mereka bersaudara terlebih-lebih kepada orang luar, demikian untuk menjaga agar usaha yang telah saya bina dan usahakan selama hidup saya tetap utuh dan ditingkatkan oleh anak-anak saya secara bersama-sama demi kesejahteraan mereka bersama-sama pula;
3. Pernyataan ini saya perbuat guna menjamin keutuhan dan persatuan anak-anak saya dan saya percaya anak-anak saya menghormati tujuan ini, dengan keyakinan atas kemampuan anak-anak saya tersebut ;
Demikian juga halnya dengan pergantian Sariaty Pardede sebagai Presiden Komisaris PT. HDTI dan perubahan susunan Dewan Komisaris PT. HDTI yang jelas-jelas melanggar isi akta Berita Acara Rapat Perseroan Nomor 9 tanggal 8 Mei 1991. (kedua akta tersebut telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 360/Pdt.G/2008/ PN.Mdn. tanggal 12 Agustus 2009/fotocopy salinan putusan terlampir).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa walaupun alasan Pemohon Kasasi ad.1 dapat diterima, (sebab terdapat kekurangan amar Putusan Judex Facti tentang eksepsi), namun alasan tersebut tidak membatalkan putusan sebab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah tepat dan benar ketika mempertimbangkan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

Disamping itu terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi ad.2 sampai dengan ad.5 tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan alasan-alasan tersebut hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting opinion) dari Hakim Ketua Majelis dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas yang diajukan permohonan persetujuannya oleh Notaris Pembuat Akta, Menteri tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil atas Akta yang dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Umum Pembuat Akta ;

Menimbang, bahwa karena itu seharusnya Notaris yang bersangkutan yang harus dipertanggung jawabkan dan diperiksa di depan Pengadilan Perdata oleh Hakim Perdata tentang keabsahan akta yang dibuatnya dan Menteri sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata harus dinyatakan bahwa Keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Menteri di Pengadilan Tata Usaha Negara ini mengenai obyek gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), tetapi dengan dasar alasan yang lain dari pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Ketua Majelis tersebut tidak disepakati oleh dua anggota Majelis Hakim lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SARIATY PARDEDE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SARIATY PARDEDE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA., dan Marina Sidabutar,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA.,
Ttd/Marina Sidabutar,SH.MH.,

Ketua
ttd
Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH.,

Panitera Pengganti
ttd
Sumartanto,SH.,

Biaya-Biaya :

1.M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2.R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
3.Administrasi Kasasi.....	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An.Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.
Nip.220000754

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 65 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24